

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Pendahuluan

Pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada pencapaian pengetahuan teori, tetapi juga menuntut mahasiswa untuk memiliki pengalaman praktis yang sesuai dengan dunia kerja [1]. Salah satu cara yang dilakukan untuk menghubungkan antara pengetahuan teori dan praktik adalah melalui program magang [2]. Program ini telah menjadi bagian mata kuliah dari kurikulum di berbagai perguruan tinggi karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung, mengembangkan keterampilan, serta memahami dinamika organisasi secara langsung [1]. Maka dari itu, program magang berperan penting dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi tantangan di dunia kerja. [2].

Melalui pelaksanaan program magang, mahasiswa berkesempatan untuk memperkuat kemampuan teknis di bidangnya serta mengembangkan *soft skills* seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. [1]. Hal ini sangat penting karena dunia kerja saat ini menuntut tenaga kerja yang tidak hanya menguasai teori secara praktis tetapi memiliki tanggung jawab dan sikap profesional dalam bekerja [2].

Namun, pelaksanaan program magang di berbagai institusi masih menghadapi tantangan administratif, khususnya pada tahap pendaftaran [3]. Di Pengadilan Agama Kota Malang, proses pendaftaran magang hingga kini masih dilakukan secara manual [3]. Mahasiswa diwajibkan mengisi formulir secara tertulis, menyerahkan dokumen fisik, dan menunggu verifikasi [3]. Proses manual semacam ini menimbulkan sejumlah kendala, seperti lamanya waktu pemrosesan, tingginya risiko kesalahan pencatatan, keterbatasan akses informasi, dan koordinasi antar pihak yang kurang efektif [3].

Permasalahan administratif tersebut dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program magang [3]. Hambatan yang timbul dari proses pendaftaran yang panjang dapat mempersulit mahasiswa dengan jadwal yang terbatas. Sementara itu, risiko kesalahan dalam memasukkan data berpotensi menimbulkan kendala di kemudian hari, terutama terkait pencatatan kuota dan penerbitan surat persetujuan [3]. Proses tersebut menjadi sangat rawan mengalami keterlambatan karena bergantung sepenuhnya pada staf administrasi, terutama jika terjadi kendala teknis [3]. Kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip layanan publik modern yang menuntut efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas berbasis teknologi [4], [5].

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan strategis dalam mendesain ulang proses pendaftaran magang di Pengadilan Agama Kota Malang agar lebih efektif dan efisien [6]. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *Business Process Reengineering* (BPR) [6]. *Business Process Reengineering* (BPR) didefinisikan sebagai upaya untuk perancangan ulang proses bisnis secara mendasar dengan tujuan untuk mencapai peningkatan kerja yang signifikan, termasuk efisiensi, kualitas layanan, dan kecepatan [6]. *Business Process Reengineering* (BPR) telah terbukti berhasil diterapkan di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, jasa, hingga pendidikan, dengan hasil berupa pemangkasan waktu proses, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas layanan [7], [8].

Dalam implementasinya, *Business Process Reengineering* (BPR) sering dipadukan dengan teknik ESIA (*Eliminate, Simplify, Integrate, Automate*) [9]. Teknik ESIA digunakan untuk mendesain ulang proses bisnis. Teknik ESIA merupakan aturan atau teknik perancangan yang memiliki empat langkah yaitu *eliminate* (eliminasi), *simplify* (penyederhanaan), *integrate* (integrasi), *automated* (otomatisasi) [9]. *Eliminate* menghapus proses yang tidak bernilai tambah untuk mengurangi keterlambatan. *Simplify* menyederhanakan prosedur dengan mengurangi birokrasi yang berulang. *Integrate* menggabungkan proses terkait dalam satu sistem terpusat untuk efisiensi. *Automate* menerapkan teknologi untuk mempercepat proses dan

meminimalisir kesalahan [10]. Dengan memanfaatkan teknik ESIA, alur kerja yang tadinya panjang, manual, dan birokratis dapat diubah menjadi lebih ringkas, efisien, dan berbasis digital [9], [10]. Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan pada proses administrasi pendaftaran magang di Pengadilan Agama Kota Malang yang masih bersifat manual [3].

Di Indonesia, penerapan digitalisasi dalam sektor peradilan sudah mulai berkembang melalui berbagai inovasi, seperti e-Court, e-Filing, dan e-Litigation [4]. Penerapan layanan berbasis digital ini terbukti mampu mempercepat proses penyelesaian perkara sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik [5]. Namun, penerapan digitalisasi pada layanan non-litigasi, khususnya pada pendaftaran magang di Pengadilan Agama Kota Malang, belum dioptimalkan [3]. Padahal, pendaftaran magang memiliki peran penting dalam mendukung kerja sama antara institusi pendidikan dengan lembaga peradilan [1], [2]. Ketidakefektifan ini membuka peluang untuk menerapkan inovasi berbasis *Business Process Reengineering* (BPR) guna meningkatkan kualitas layanan administratif [6].

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membuktikan keberhasilan *Business Process Reengineering* (BPR) dalam berbagai bidang. Misalnya, penelitian di Universitas Mataram menunjukkan bahwa BPR mampu meningkatkan efisiensi penerbitan buku dari 49,9% menjadi 95,4% [7], sementara dalam industri garmen *Business Process Reengineering* (BPR) mampu memangkas waktu produksi secara signifikan [8]. Di sektor agribisnis, BPR juga meningkatkan akurasi pencatatan produksi hingga 100% [11]. Penelitian dengan penerapan *Business Process Reengineering* (BPR) pada layanan administrasi magang di lembaga publik, khususnya Pengadilan Agama Kota Malang, masih sangat terbatas [9]. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap), yaitu kurangnya kajian akademis yang membahas penerapan *Business Process Reengineering* (BPR) dalam konteks administrasi magang berbasis hukum [3], [6].

Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan penelitian ini adalah belum tersedianya sistem pendaftaran magang berbasis digital di Pengadilan Agama Kota Malang [3]. Proses manual yang digunakan saat ini menimbulkan berbagai kendala, diantaranya kurang efisiensi penggunaan waktu,

risiko terjadinya kesalahan pencatatan, serta kurang efektifnya komunikasi [3]. Dengan demikian, perlu dilakukan perancangan ulang proses pendaftaran dengan pendekatan *Business Process Reengineering* (BPR) dan teknik ESIA (*Eliminate, Simplify, Integrate, Automate*) agar dapat menghasilkan alur kerja baru yang lebih efisien dan transparan [6], [9], [10].

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif [12]. Data diperoleh melalui observasi lapangan serta wawancara dengan staf administrasi di Pengadilan Agama Kota Malang [13]. Analisis dilakukan menggunakan *Business Process Modeling and Notation* (BPMN), yaitu standar khusus yang digunakan sebagai visualisasi alur proses dan berperan sebagai acuan dalam memodelkan bisnis dalam bentuk notasi grafis [14]. Desain baru dievaluasi menggunakan uji efisiensi *throughput* untuk mengukur peningkatan kinerja [15].

Berdasarkan permasalahan pada proses pendaftaran magang di Pengadilan Agama kota malang, penelitian ini berfokus untuk menganalisis proses pendaftaran magang yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Kota Malang, mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan efisiensi proses pendaftaran magang di Pengadilan Agama Kota Malang [3], serta merancang ulang sistem pendaftaran dengan pendekatan *Business Process Reengineering* (BPR) dan teknik ESIA (*Eliminate, Simplify, Integrate, Automate*) [6], [13], [14]. Dengan perancangan ulang sistem ini, diharapkan dapat tercipta sistem pendaftaran magang digital yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh mahasiswa maupun pihak administrasi [3].

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan teoretis dalam penerapan rekayasa ulang proses bisnis di lingkungan lembaga peradilan. Implementasi sistem pendaftaran magang yang terotomasi diharapkan mampu mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses administrasi magang di Pengadilan Agama Kota Malang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kinerja proses pendaftaran magang di Pengadilan Agama kota Malang saat ini?
- b. Bagaimana hasil kinerja proses rekomendasi menggunakan pendekatan *Bussiness Process Reengineering* (BPR) pada proses pendaftaran magang di Pengadilan Agama Kota Malang?
- c. Bagaimana hasil perbandingan efisiensi *throughput* pada kinerja proses bisnis sebelumnya dengan kinerja proses bisnis rekomendasi proses pendaftaran magang di Pengadilan Agama Kota Malang menggunakan *Business Process Reengineering*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui kinerja proses pendaftaran magang di Pengadilan Agama Kota Malang yang sedang berjalan saat ini.
- b. Mengusulkan bisnis proses rekomendasi pada proses pendaftaran magang di Pengadilan Agama Kota Malang.
- c. Mengetahui hasil efisiensi *throughput* pada kinerja proses lama dan kinerja proses rekomendasi pada proses pendaftaran magang di Pengadilan Agama Kota Malang menggunakan *Business Process Reengineering*.

### 1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang dibatasi pada hal-hal berikut :

- a. Peneliti hanya berfokus pada proses pendaftaran magang di Pengadilan Agama Kota Malang.
- b. Waktu proses bisnis pada uji efisiensi *throughput* digambarkan menggunakan standar *Business Process Modeling Notation* (BPMN).
- c. Hasil penelitian berupa rekomendasi proses bisnis.